



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

#namapenggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **#namakuasapenggugat**, para Advokat yang berkantor di Kab. Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

#namatergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2024/PA.Sgm



dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Relas Panggilan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sgm. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 30 Januari 2024, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Sgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencatat pencabutan tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori
putusan

esia

Drs. Hasbi, M.H.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)